



**NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
LUCIA SURYANI WIDJOJO, SH**

Jl. Veteran No. 2 G, Kompleks "KEBONROJO INDAH"  
SURABAYA - (60175)  
(031) 3564274 & 3564275, Fax. (031) 3542867

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM RI No. C - 256/HT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 18 Maret 2002  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 - IX - 2001, Tgl. 31 Desember 2001

**TURUNAN**

AKTA : .....AKTA PENDIRIAN.....  
YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI BATAKALI  
.....  
NOMOR : ..3.....  
TANGGAL : ..5...Agustus...2004.....

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN GENERASI RAJAWALI

Nomor : 2.

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal enam -----  
Agustus dua ribu empat, -----  
menghadap di hadapan saya, Lucia Suryani -----  
Widjojo, Sarjana Hukum, notaris di Surabaya, -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----  
notaris kenal dan akan disebut di bagian -----  
akhir akte ini : -----

tuan CALIB NATANIELLIEM, -----  
lahir di Ujung Pandang tanggal tiga belas -----  
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh, -----  
swasta, -----  
bertempat tinggal di Surabaya, -----  
Jalan Cempaka nomor 181 -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, -----  
pemegang kartu tanda penduduk -----  
Nomor : 12.5812.130770.0004, -----  
Warganegara Indonesia. -----

Penghadap saya, notaris kenal, -----  
Penghadap menerangkan dengan ini memisahkan -----  
dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----  
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) -----  
- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -----  
dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap -----  
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu -----  
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut ; -----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan PENDIDIKAN -----

GENERASI RAJAWALI (selanjutnya dalam anggaran  
dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan). -  
berkedudukan dan berkantor pusat -----  
di Surabaya, jalan Cempaka nomor 10 - 12. --  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003. -----  
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari. --

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ---  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam ---  
maupun di luar wilayah Republik Indonesia --  
berdasarkan keputusan Pengurus dengan -----  
persetujuan Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :  
Pendidikan, sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas  
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -

(1) Mendirikan sekolah formal mulai dari -----  
Playgroup (Kelompok Bermain), Taman Kanak-  
Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah ---  
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah --  
Menengah Tingkat Atas (SLTA), Universitas -  
dan membuka sekolah-sekolah cabang bila ---  
dianggap perlu berdasarkan keputusan -----  
Pengurus dengan persetujuan rapat Pembina :

- (2) Mengolah dan mengembangkan kurikulum -----  
pendidikan yang bersifat terbuka dan -----  
kreatif untuk memenuhi kebutuhan dan -----  
berbagai situasi : -----
- (3) Memiliki proses dan sistem belajar dan -----  
mengajar yang kreatif, efektif, efisien dan -----  
menarik didalam penyampaian setiap materi -----  
kurikulum : -----
- (4) Melibatkan orang tua secara aktif dalam -----  
proses belajar mengajar : -----
- (5) Mendirikan proyek kesejahteraan keluarga/ -----  
masyarakat yang mencakup anak-anak/penitipan -----  
anak, remaja, dan orang tua : -----
- (6) Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan -----  
dalam usaha meningkatkan sumberdaya -----  
manusia : -----
- (7) Menanamkan wawasan iman dan taqwa kepada -----  
Tuhan Yang Maha Esa, wawasan keteladanan, -----  
komitmen dan disiplin : -----
- (8) Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan -----  
Iman Kristiani : -----
- (9) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan -----  
kerohanian dan pembinaan karakter yang -----  
tidak bertentangan dengan hukum yang -----  
berlaku : -----
- (10) Membuka dan mengembangkan kursus dan -----  
pelatihan, tempat penitipan anak, asrama, -----  
panti asuhan, dan tempat pelayanan sosial -----  
dan/atau keagamaan lain yang dianggap -----  
perlu : -----

- (11) Menerbitkan majalah/buletin secara cetak/ -  
internet/media komunikasi lain dalam -----  
rangka menyebarkan informasi yang -----  
diperlukan bagi anggota/kalangan sendiri. -

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang --  
tidak ditentukan lamanya terhitung sejak -----  
tanggal enam Agustus dua ribu empat. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal  
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan. -----  
terdiri dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus -  
juta Rupiah). -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam -  
ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga -----  
diperoleh dari : -----  
a. sumbangan atau bantuan yang tidak -----  
mengikat ; -----  
b. wakaf ; -----  
c. hibah ; -----  
d. hibah wasiat ; dan -----  
e. perolehan lain yang tidak bertentangan --  
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --  
peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan --  
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ---

----- ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6.

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

a. Pembina.

b. Pengurus.

c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7.

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai

kewenangan yang tidak diserahkan kepada

Pengurus atau Pengawas.

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih

anggota Pembina.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang

anggota Pembina, maka seorang diantaranya

diangkat sebagai Ketua Pembina.

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina

adalah orang perseorangan sebagai Pendiri

Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan

keputusan rapat anggota Pembina dinilai

mempunyai dedikasi yang tinggi untuk

mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau

tunjangan oleh Yayasan.

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun

tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan tersebut wajib diangkat anggota

Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan

anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan

diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- Pasal 8. -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina

tersebut :

a. meninggal dunia ;

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan

secara tertulis sebagaimana diatur dalam

pasal 7 ayat 7 ;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

Pembina ;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah

pengawasan berdasarkan suatu penetapan

pengadilan ;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina

karena peraturan perundang-undangan yang

berlaku ;

(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap

sebagai anggota Pengurus dan atau anggota

Pengawas.

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas

nama Pembina. -----

(2) Ewenangan Pembina meliputi : -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran -----

Dasar : -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----

Pengurus dan anggota Pengawas : -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan -----

berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan : -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan -----

anggaran tahunan Yayasan : dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan -----

atau pembubaran Yayasan : -----

f. pengesahan laporan tahunan : -----

g. menunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----

dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, -----

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----

kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -----

berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT PEMBINA -----

#### ----- Pasal 10. -----

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali -----

dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam -----

waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun -----

buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana -----

dinaksud dalam Pasal 12. -----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap -----

waktu bila dianggap perlu atas permintaan -----

tertulis dari seorang atau lebih anggota -----

Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----



Pengawas. -----

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh -----  
Pembina secara langsung, atau melalui surat  
dengan mendapat tanda terima, paling lambat  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan  
tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. ----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan -  
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan. --  
atau di tempat lain dalam wilayah hukum ----  
Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, ----  
atau diwakili, panggilan tersebut tidak ----  
diperlukan dan Rapat Pembina dapat diadakan  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan  
yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, -  
dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau ----  
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin  
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ----  
anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili  
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat ---  
Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila : -----  
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga

- dari jumlah anggota Pembina : -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, -----  
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -----  
Pembina kedua : -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud -----  
dalam ayat 1 huruf b. harus dilakukan -----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----  
rapat diselenggarakan, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----  
tanggal rapat ; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan -----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----  
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung -----  
sejak Rapat Pembina pertama ; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----  
menerima keputusan yang mengikat, apabila -----  
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----  
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----  
berikut : -----  
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahkan  
1 (satu) suara untuk setiap anggota ----  
Pembina lain yang diwakilinya ; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang ---  
dilakukan dengan surat suara tertutup --  
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan --  
secara terbuka dan ditanda tangani. ----  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan  
tidak ada keberatan dari yang hadir ; --
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak  
sah tidak dihitung dalam menentukan ----  
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara --  
rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat  
dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita -  
acara rapat dibuat dengan akta notaris. ---
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ----  
ketentuan semua anggota Pembina telah ----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Pembina memberikan persetujuan mengenai ----  
usul yang diajukan secara tertulis serta ---  
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama --  
dengan keputusan yang diambil dengan sah. ---  
dalam Rapat Pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### RAPAT TAHUNAN

##### Pasal 12.

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam

Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### PENGURUS

##### Pasal 13.

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang

melaksanakan kepengurusan yayasan yang ---  
sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

- a. seorang Ketua ; -----
- b. seorang Sekretaris ; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang  
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya ---  
diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antarany  
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang  
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antarany  
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota -----  
Pengurus adalah orang perseorangan yang ---  
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -  
dinyatakan bercalah dalam melakukan -----  
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian  
bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----  
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka  
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Raps  
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -  
dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau ---  
honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----  
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak -----

- terafiliasi dengan Pendiri, Pembina -----  
dan Pengawas; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----  
langsung dan penuh. -----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka -----  
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga -----  
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, -----  
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -----  
mengisi kekosongan itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, -----  
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga -----  
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----  
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan -----  
rapat untuk mengangkat Pengurus baru, -----  
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----  
Pengawas. -----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus -----  
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling -----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----  
tanggal dilakukan penggantian pengurus -----  
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----  
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dan instansi terkait. -----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai -----

Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia ;
- (2) mengundurkan diri ;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEMENANG PENGURUS

Pasal 16.

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk dicakupan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) :

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri :

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap :

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan :

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Yayasan :

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(8) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang :

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain :

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,



Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau --  
seseorang yang bekerja pada Yayasan yang --  
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya  
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan

----- Pasal 18. -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila -- Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalang karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---- seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengurus ---- serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka ---- segala tugas dan wewenang yang diberikan -- kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. ----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola ----- administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris -- Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang -----  
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang -----  
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku ----  
juga beginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui -----  
Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----  
sengangkat seorang atau lebih wakil atau -----  
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

#### ----- PELAKSANA KEGIATAN -----

#### ----- Pasal 19. -----

(1) Pengurus berwenang sengangkat dan -----  
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana -----  
Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan -----  
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -----  
tidak pernah dinyatakan peilit atau dipidana ----  
karena melakukan tindakan yang merugikan -----  
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan ----  
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu -----  
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----  
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh -----  
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pengurus untuk jangka waktu dan dapat -----  
diangkat kembali dengan tidak mengurangi -----  
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan --  
sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ----- ditentukan berdasarkan keputusan Rapat ----- Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan ----- antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ----- nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan ----- yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh ----- Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap ----- waktu bila dipandang perlu atas permintaan ----- tertulis dari satu orang atau lebih ----- Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh ----- Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ----- setiap anggota pengurus secara langsung. -----

atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

(5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

(6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22. -----

(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 31 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang  
dikeluarkan.

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara  
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat  
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya  
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris  
rapat.

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6  
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat  
dibuat dengan akta notaris.

(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus,  
dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota  
Pengurus memberikan persetujuan mengenai  
usul yang diajukan secara tertulis serta  
menandatangani persetujuan tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama  
dengan keputusan yang diambil dengan sah  
dalam Rapat Pengurus.

#### P E N G A W A S

##### Pasal 24.

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas  
melakukan pengawasan dan memberi nasihat  
kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan  
Yayasan.

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau  
lebih anggota Pengawas.

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya --  
dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota -----

Pengawas adalah orang perorangan yang ---  
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak --  
dinyatakan bersalah dalam melakukan -----  
pengawasan Yayasan yang menyebabkan -----  
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau -----  
negara berdasarkan putusan pengadilan. -----  
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung  
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -  
hukum tetap. -----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat  
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --  
dan dapat diangkat kembali. -----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka ----  
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga ----  
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, ---  
Pembina harus menyelenggarakan rapat. -----  
untuk mengisi kekosongan itu. -----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, ---  
maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya -----  
kekosongan tersebut, Pembina harus -----  
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat ----  
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan -  
diurus oleh Pengurus. -----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara ---

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas -----  
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling -----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----  
tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----  
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan secara tertulis kepada -----  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -----  
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

(1) meninggal dunia ; -----

(2) mengundurkan diri ; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----  
putusan pengadilan yang diancam dengan -----  
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -----  
tahun ; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----  
Pembina ; -----

(5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----  
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan -----  
untuk kepentingan Yayasan. -----

(2) Ketua Pengawasan dan satu anggota Pengawas -----



berwenang bertindak untuk dan atas nama ---  
Pengawas. -----

(3) Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat  
lain yang dipergunakan Yayasan : -----

b. memeriksa dokumen : -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya -  
dengan uang kas : atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah --  
dijalankan oleh Pengurus : -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. ----

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara

1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila  
Pengurus tersebut bertindak bertentangan --  
dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan --  
Perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pemberhentian sementara itu harus -----

diberitahukan secara tertulis kepada yang -  
bersangkutan disertai alasannya. -----

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal pemberhentian sementara itu,  
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara  
tertulis kepada Pembina. -----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka ---  
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus --  
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan -  
membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 7. Pembina dengan -----  
keputusan Rapat Pembina wajib : -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian -----  
sementara; atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----  
bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian -----  
sementara batal demi hukum, dan yang -----  
bersangkutan menjabat kembali jabatannya -----  
sepula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----  
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----  
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

#### ----- RAPAT PENGAWAS -----

#### ----- Pasal 28. -----

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu -----  
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis ----  
dari seorang atau lebih Pengawas atau -----  
Pembina. -----

(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh -----  
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada -----  
setiap Pengawas secara langsung, atau -----  
melalui surat dengan mendapat tanda terima, ----  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan ---  
tanggal, waktu, tempat dan cara rapat. --
- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan  
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. --
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain  
dalam wilayah hukum Republik Indonesia ---  
dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir ---  
atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan  
dipimpin oleh satu orang Pengawas yang ---  
dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili  
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas  
berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila : -----  
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per --  
tiga) dari jumlah Pengawas. -----  
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai,  
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -  
Pengawas kedua. -----  
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud -  
dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan --  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --  
rapat diselenggarakan, dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal panggilan dan -  
tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan -----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----  
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari -----  
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan -----  
berhak mengambil keputusan yang mengikat. ----  
apabila dihadiri oleh paling sedikit -----  
 $1/2$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----  
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -----  
 $1/2$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju -----  
sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ----  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan -----  
lain dan tidak ada keberatan dari yang -----  
hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah -----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----  
yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara -----  
rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat ----  
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya -----

yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris -  
rapat. -----

(7) Penanda tangan yang dimaksud dalam -----  
ayat (6) tidak diwajibkan apabila Berita ----  
Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan -----  
yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, ---  
dengan ketentuan semua Pengawas telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua -----  
Pengawas memberikan persetujuan mengenai ----  
usul yang diajukan secara tertulis dengan ---  
menandatangani usul tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ---  
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama -  
dengan keputusan yang diambil dengan sah ----  
dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31. -----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan ---  
oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat --  
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai  
Pembina. -----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 ----  
(tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan ---  
tidak lagi mempunyai Pembina. -----

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh -----  
Pengurus. -----

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada --  
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung.  
atau melalui surat dengan mendapat tanda ----

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum  
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan  
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau  
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan  
dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas  
tidak ada atau berhalangan hadir, maka  
Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau  
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus  
dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32. -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili  
oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan  
berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili  
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan  
berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap  
Pengurus atau Pengawas lain yang  
diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----  
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan ---  
lain dan tidak ada keberatan dari yang ----  
hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah ----  
dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap --  
tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN ----  
----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak ----  
menerima keputusan yang mengikat apabila  
dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga  
dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  ----  
(dua per tiga) dari jumlah anggota -----  
Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka  
dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan  
kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ---  
dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan ---  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----  
rapat diselenggarakan, dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan ---  
tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan ----  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling  
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung  
sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
  - Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
  - Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
  - Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
  - Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah



diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -- diambil dengan cara dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 -- (satu) Juli sampai dengan tanggal 30 ----- (tiga puluh) Juni. -----
2. Pada akhir Juni tiap tahun, buku Yayasan --- ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan --- dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian --- Yayasan dan ditutup tanggal 30 (tiga puluh) Juni. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis ---- laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan ---- selama tahun buku yang lalu serta hasil -- yang telah dicapai ; -----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode. -----

laporan aktivitas, laporan arus kas dan  
catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh  
Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau  
Pengawas yang tidak menandatangani laporan  
tersebut, maka yang bersangkutan harus  
menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pembina dalam  
rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun  
sesuai dengan standar akuntansi keuangan  
yang berlaku dan diumumkan pada papan  
pengumuman di kantor Yayasan.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat  
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat  
Pembina, yang dihadiri paling sedikit  
 $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan  
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh  
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam  
ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan  
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling

cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal  
Rapat Pembina yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila  
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)  
dari seluruh Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila  
diambil berdasarkan persetujuan suara  
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir  
atau yang diwakili. -----

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan  
akta notaris dan dibuat dalam bahasa  
Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat  
dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut  
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus  
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang  
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat  
dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan  
pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan --

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan -----  
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan -----  
Yayasan yang menggabungkan diri menjadi -----  
bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan -----  
semperhatikan : -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan -----  
kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan -----  
lain ; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan -----  
yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak -----  
pernah melakukan perbuatan yang -----  
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----  
ketertiban umum dan keusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan -----  
oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----  
dihediri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----  
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui -----  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----  
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang -----  
akan menggabungkan diri dan yang akan -----  
menerima penggabungan menyusun usul rencana -----  
penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam -----  
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus --  
dari Yayasan yang akan menggabungkan diri --  
dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat --  
persetujuan dari Pembina masing-masing -----  
Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4  
dituangkan dalam akta penggabungan yang ----  
dibuat di hadapan notaris dalam bahasa ----  
Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib --  
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat --  
kabar harian berbahasa Indonesia paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----  
penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti ----  
dengan perubahan Anggaran Dasar yang -----  
memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman ---  
Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan --  
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan ---  
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ----  
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan  
dilampiri akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40. -----

(1) Yayasan bubar karena : -----

- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka  
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran ---  
Dasar berakhir : -----

- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai :
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesuilaan ;
  - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
  - 3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41.

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan ----- di bidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan pemberhentian sementara, pemberhentian, --- wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung --- jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan persiapan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan --- wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan -- proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir. -- wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam --- surat kabar harian berbahasa Indonesia. ---
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal proses likuidasi berakhir wajib --- melaporkan Pembubaran Yayasan kepada ----- Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran ----- Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan -- pengumuman hasil likuidasi sebagaimana ---- dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka --- bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak -

ketiga.

CARA PENGOUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat



susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas ---  
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : --

a. Pembina : -----

- tuai CALES NATANIELLIEM. -----

lahir di Ujung Pandang, tanggal tiga ---

belas Juli seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh, swasta, -----

bertempat tinggal di Surabaya, -----

Jalan Cempaka nomor 181. -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003. ---

Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari

pemegang kartu tanda penduduk -----

Nomor : 12.5612.130770.0004. -----

Warganegara Indonesia : -----

b. Pengurus : -----

Ketua : -----

- tuan JUSUF SOEGIARTO SOETANTO, -----

lahir di Kediri, tanggal dua puluh ---

sembilan Oktober seribu sembilan ratus -

empat puluh enam, wiraswasta. -----

bertempat tinggal di Surabaya, -----

Jalan Cempaka 11. -----

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006. ---

Kelurahan Embong Kaliasin. -----

Kecamatan Genteng, -----

pemegang kartu tanda penduduk -----

Nomor : 12.5611.291046.0001. -----

Warganegara Indonesia : -----

Sekretaris : -----

- tuan JONATAN ABDUL MAJID. -----

lahir di Brebes, tanggal dua Maret seribu  
sembilan ratus empat puluh tiga, swasta,  
bertempat tinggal di Surabaya,  
jalan Kedondong Kidul IV nomor 3,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006,  
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari,  
pemegang kartu tanda penduduk  
Nomor : 12.5611.020343.0001,

Warganegara Indonesia :

Bendahara :

- tuan AU LIE HOEI,

lahir di Balikpapan, tanggal dua puluh  
satu Juni seribu sembilan ratus tujuh  
puluh satu, wirausaha,

bertempat tinggal di Surabaya,

jalan Kedung Klinter IV nomor 34 - A,

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,

Kelurahan Kedungdoro,

Kecamatan Tegalsari,

pemegang kartu tanda penduduk

Nomor : 12.5612.210671.0003,

Warganegara Indonesia :

c. Pengawas :

- tuan Doktor DICNISIUS DIDIK SUCAHYO,

lahir di Malang, tanggal tujuh belas

Februari seribu sembilan ratus enam

puluh lima, Pengajar Pasca Sarjana

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

dan Praktisi Management,

bertempat tinggal di Surabaya,

Jalan Margorejo Indah XVIII nomor 2-4. --  
Rukun Tetangga 004. Rukun Warga 005. ---  
Kelurahan Sidoarjo. Kecamatan Monocolo.  
pemegang kartu tanda penduduk -----  
Nomor : 12.5804.170265.0001. -----  
Warganegara Indonesia : -----  
- tuan MURTIYANTO SANTOSO, -----  
Master of Science, -----  
lahir di Surabaya. tanggal sembilan -----  
Januari seribu sembilan ratus enam -----  
puluh satu. Guru/Dosen. -----  
bertempat tinggal di Surabaya. -----  
YKP Mejoyo Blok KI nomor 10. -----  
Rukun Tetangga 030. Rukun Warga 126. ---  
Kelurahan Kalirungkut. Kecamatan Pungut.  
pemegang kartu tanda penduduk -----  
Nomor : 12.5820.090161.0001. -----  
Warganegara Indonesia. -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan. anggota  
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan  
tersebut telah diterima oleh masing-masing  
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam  
Rapat Pembina pertama kali diadakan. setelah  
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau  
didaftarkan pada instansi yang berwenang. --  
Pengurus Yayasan dan  
. . .  
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri --

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----  
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon -----  
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran ---  
Dasar ini kepada instansi yang berwenang -----  
dan untuk membuat perubahan dan atau -----  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga ---  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----  
tersebut dan untuk mengajukan serta menanda- ---  
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya. ---  
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----  
diperlukan. -----

- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas -----  
ini dibuatlah -----

----- A k t e - i n i -----

- Dibuat sebagai minit dan diresmikan di -----  
Surabaya, pada hari, tanggal, bulan dan tahun -----  
tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri -----  
oleh nyonya Sri Hartati dan nyonya Yenny -----  
Suprpti kedua-duanya pegawai kantor notaris -----  
dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

- Segera setelah akte ini saya, notaris bacakan -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte -----  
ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi -----  
dan saya, notaris. -----

- Dilangsungkan dengan dua renvoi, yaitu -----  
satu coretan dan satu coretan gantian. -----

- Minit akte ini telah ditanda tangani -----  
dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



*[Handwritten signature]*